

EKSPORTIR DAN IMPORTIR – BEREPUTASI BAIK

2021

PERMENDAG NO. 17, BN 2021 / NO. 276, 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015; PMK No. 227/PMK.04/2014; PMK No. 229/PMK.04/2015; PERMENDAG No. 36 Tahun 2018; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Eksportir adalah orang perorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. Importir adalah orang perorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. Eksportir Bereputasi Baik adalah Eksportir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor. Importir Bereputasi Baik adalah Importir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Importir. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang dapat diberikan kemudahan Perizinan Berusaha. Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan secara elektronik pada saat mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui SINSW.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 1 April 2021.
 - Lampiran : 4 hlm